

- Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5017);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desain* Reformasi Birokrasi;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik;
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
 14. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79/KEP/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas:

1. Merencanakan,.....

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi.
2. Memberikan pasokan informasi dan menyampaikan laporan secara berkala maupun insidental berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik.

KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi memiliki fungsi:

1. Pengumpulan dan pendokumentasian Informasi Publik meliputi:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
2. Inventarisasi informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
3. Pengolahan dan penyediaan Informasi Publik serta penyimpanan dokumen;
4. Penyelesaian sengketa Informasi Publik;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi serta Pelayanan Informasi Publik;
6. Penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 10 Februari 2023

KEPALA

SUGENG PURWANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. PPID Utama Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Yang bersangkutan.


untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 018/25 Tahun 2023
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023

SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan Dalam PPID	Jabatan Dalam Instansi
1.	Atasan PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	Kepala Dinas
2.	PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris (Sekretariat PLID)	Kepala Sub Bagian Umum
4.	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi informasi	a. Ketua Tim Kerja Perencanaan dan TIK b. Anggota
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	a. Arsiparis b. Anggota
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	a. Staf Kelompok Substansi Keuangan b. Anggota

KEPALA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


SUGENG PURWANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
 DAN KETAHANAN PANGAN
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR : 01829 Tahun 2023
 TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Lengkap	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1	Ir. Sugeng Purwanto, M.M.A	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu
2	Wiwin Suryawati, S.P., M.P.	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu
3	Irridiani Purinung S, SP., M.Ec.Dev	Kasubbag Umum	Sekretaris (Sekretariat PLID)
4	Yosephine Retno Astuti, STP., M.Ec.Dev	Ketua Tim Perencanaan dan TIK	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
5	Zulfa Rosyidhana, S.P.	Bidang Tanaman Pangan	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
6	Suci Putranti, S.P	Bidang Tanaman Pangan	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
7	Ivan Bastian, S.P.	Bidang Hortikultura	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
8	Gading Adrian Ramadhan, S.P.	Bidang Hortikultura	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
9	Fenny Hendrastuti, S.P	Bidang Perkebunan	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
10	Sumarsono, S.Pt	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
11	Ersa Yuni Noviasari, S.Pt	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
12	Hudha Rachmawati, S.TP.	Bidang Ketahanan Pangan	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
13	Cahyo Risdianto, S.P.	Bidang Ketahanan Pangan	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
14	Noer Hardyasti, S.P.	Bidang Ketahanan Pangan	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi

No	Nama Lengkap	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
15	Pinang Wikandaru, S.Pt	UPTD BPPTDK	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
16	Ervan Sejati, S.Si	UPTD BPPTDK	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
17	Priska Temi Prabawati, S.Si	UPTD BPPTDK	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
18	Nurwidada, S.P., M.P	UPTD BPTP	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
19	Emiyati, A.Md	UPTD BPSDMP	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
20	Setyawan Dwinanda, S.T.	UPTD BPPMBTP	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
21	Suprihastuti Handayani	Subbag Umum Sekretariat	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
22	Ircham M, S.Kom	Kelompok Substansi Program	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
23	Hardian Widiyanto, SP	Kelompok Substansi Program	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
23	Ema Mudita, STP	Kelompok Substansi Program	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KEPALA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



SUGENG PURWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 01825 Tahun 2023
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Tugas Atasan PPID Pembantu

Atasan PPID Pembantu bertugas:

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.
- b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

2. Tugas PPID Pembantu

Tugas PPID Pembantu yaitu mengelola dan melayani Informasi Publik serta dokumentasi informasi publik pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

Fungsi PPID Pembantu:

- a. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.
- b. Pengolahan, penataan, penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.
- c. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- d. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik.
- e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Utama Pemerintah Daerah DIY dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

3. Tugas dan Fungsi Sekretariat PLID

Tugas Sekretariat PLID adalah merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari unsur sekretariat/bidang.

Fungsi Sekretariat PLID, meliputi:

- a. Pelaksanaan Koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang.

- c. Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi.
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi.
- e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan sarana prasarana pelayanan informasi Publik melalui media cetak/pengiriman/website.
- f. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi.
- g. Pelaksanaan pelaporan pelayanan informasi Publik dan dokumentasi.

4. Tugas dan Fungsi Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

Tugas Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yaitu mengolah dan melakukan klasifikasi informasi dan dokumentasi.

Fungsi Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi meliputi:

- a. Pelaksanaan Perencanaan program Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi.
- b. Pelaksanaan Klasifikasi Informasi Publik Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan.
- c. Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi.
- d. Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Teknologi.
- e. Pelaksanaan Penyajian data dan informasi.
- f. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.

5. Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Tugas Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Fungsi Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi meliputi:

- a. Pelaksanaan perencanaan program di bidang pelayanan dan dokumentasi informasi.
- b. Pelaksanaan pelayanan dan dokumentasi.
- c. Pengelolaan dan pengembangan di bidang pelayanan dan dokumentasi informasi.
- d. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik.
- e. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.

6. Tugas dan Fungsi Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

Tugas Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi melaksanakan mediasi, koordinasi dan konsultasi serta pendampingan advokasi terhadap proses penyelesaian sengketa informasi publik.

Fungsi Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi meliputi:

- a. Pelaksanaan perencanaan program Bidang Penyelesaian sengketa informasi.
- b. Pelaksanaan koordinasi, mediasi dan konsultasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi.

- c. Pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.
- d. Pelaksanaan pendampingan advokasi dalam penyelesaian sengketa informasi.


KEPALA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



SUGENG PURWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 018 25 Tahun 2023
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023



KEPALA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



SUGENG PURWANTO